



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, tenteram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan dinamika pembangunan, perkembangan serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk dengan segala permasalahannya, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.

7. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
9. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah Jabatan Fungsional Tertentu Satpol PP.
10. Ketenteraman adalah suatu keadaan kehidupan yang aman dan tidak rusuh.
11. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tertib, dan tenteram lahir dan batin.
12. Kepentingan Umum adalah kepentingan bagi kesejahteraan segenap warga masyarakat.
13. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Trantibum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
14. Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personil Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu.
15. Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh personel Satpol PP baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai mempengaruhi sistem yang sudah ada.
16. Pembinaan adalah proses, cara, usaha, tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau badan hukum terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati demi terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
17. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
18. Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata.

19. Pengawalan adalah penjagaan keselamatan terhadap para pejabat/orang- orang penting (*Very Important Person/VIP*) adalah merupakan sebagian tugas melekat Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
20. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman dan kondusif.
21. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.
22. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan dengan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan lainnya yang terkait dengan Pemerintah Daerah.
23. Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan/Desa dibentuk oleh Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Kegiatan Operasional;
- b. Deteksi Dini dan Cegah Dini;
- c. Pembinaan dan Penyuluhan;
- d. Patroli;
- e. Pengamanan;
- f. Pengawalan;
- g. Penertiban;
- h. Pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- i. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II KEGIATAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif dengan OPD terkait.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Trantibum dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa.

Pasal 5

- (1) Satpol PP dapat melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan Trantibum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan operasional penyelenggaraan Trantibum secara koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan dengan membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum.
- (2) Tim Pengawasan dan Pengendalian Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur OPD terkait dengan Kepala Satpol PP sebagai koordinator.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB III DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 7

Perencanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini dilaksanakan Satpol PP melalui rapat internal terkait gangguan Trantibum untuk menentukan:

- a. personil;
- b. peralatan;
- c. metode penanganan; dan/atau
- d. kebutuhan lain.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Deteksi Dini, Satpol PP melaksanakan pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pengamatan, pencarian, dan pengumpulan informasi awal terkait dugaan adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. survey lapangan; dan
 - b. penyiapan administrasi.
- (3) Penyiapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. dokumen pendukung; dan/atau
 - c. dokumen lainnya.
- (4) Dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. formulir; dan/atau
 - b. berita acara.

Pasal 9

Hasil kegiatan Deteksi Dini dapat berupa keterangan bahwa:

- a. gangguan Trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat; atau
- b. gangguan Trantibum tidak berpotensi menimbulkan konflik.

Pasal 10

- (1) Dalam hal gangguan Trantibum berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, Satpol PP menindaklanjuti dengan Cegah Dini.
- (2) Cegah Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. mediasi.

Pasal 11

Dalam hal gangguan Trantibum tidak berpotensi menimbulkan konflik dan dampak di masyarakat, kewenangan pengawasan dilaksanakan oleh OPD teknis terkait.

Pasal 12

Satpol PP dan/atau OPD teknis terkait dapat melakukan kegiatan Cegah Dini sewaktu-waktu tanpa didahului Deteksi Dini.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 13

- (1) Satpol PP menyusun laporan pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. berita acara; dan
 - b. foto dokumentasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Satpol PP melaksanakan Pembinaan kepada:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pasal 15

Pembinaan oleh Satpol PP dilaksanakan melalui:

- a. pemanggilan resmi;
- b. surat teguran;
- c. wawancara; dan/atau
- d. pembicaraan forum.

Pasal 16

- (1) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. ditemukan gangguan trantibum;
 - b. ada laporan masyarakat; dan/atau
 - c. tindak lanjut Deteksi Dini.
- (2) Pemanggilan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait atau para pihak; dan
 - b. menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a ditemukan adanya pelanggaran gangguan Trantibum, pihak terkait atau para pihak yang dipanggil membuat surat pernyataan.

- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Pernyataan telah memahami ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Kesanggupan untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diberikan dalam hal:

- a. ditemukan pelanggaran gangguan Trantibum; dan/atau
- b. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilanggar.

Pasal 19

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan pada saat pengawasan langsung di lapangan.

Pasal 20

- (1) Pembicaraan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan secara:
 - a. formal; dan
 - b. non formal.
- (2) Pembicaraan forum secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pengarahannya kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.
- (3) Pembicaraan forum secara non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara insidental di lapangan dengan melalui pengumuman atau himbauan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat.

Bagian Kedua Penyuluhan

Pasal 21

- (1) Satpol PP melaksanakan Penyuluhan kepada:
 - a. orang perorangan; dan/atau
 - b. kelompok masyarakat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan Penyuluhan, Satpol PP dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. bahan presentasi;
 - b. alat presentasi; dan/atau
 - c. kendaraan operasional.

Pasal 23

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

BAB V PATROLI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 24

Perencanaan Patroli untuk menetapkan sasaran, waktu, objek, tempat, bentuk patroli, dan administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 25

- (1) Patroli dilakukan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan/Desa.
- (2) Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan, dan melakukan tindakan preventif atas situasi dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Trantibum.

Pasal 26

- (1) Patroli dilakukan secara:
 - a. pengawasan; dan
 - b. khusus.
- (2) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara rutin berdasarkan ketugasan Satpol PP.
- (3) Patroli khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan insidental sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Satpol PP membentuk Regu Patroli.
- (2) Regu Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Komandan Regu.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat paling rendah oleh JFT, minimal golongan II/c.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 28

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Patroli disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 29

Perencanaan Pengamanan dilakukan dengan menetapkan sasaran, obyek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan serta administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 30

Pengamanan dilakukan oleh Satpol PP yang terdiri atas:

- a. Pengamanan wajib; dan
- b. Pengamanan berdasarkan permohonan OPD.

Pasal 31

- (1) Pengamanan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan terhadap:
 - a. Aset Daerah; dan
 - b. Pejabat Daerah;
- (2) Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. Kantor Bupati;
 - b. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Kompleks kantor terpadu; dan/atau
 - d. Kantor lainnya.
- (3) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Bupati; dan/atau
 - b. Wakil Bupati.
- (4) Pengamanan terhadap Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada:
 - a. Rumah dinas;
 - b. Kantor;
 - c. Lokasi yang dikunjungi; dan/atau
 - d. Upacara dan acara penting yang dihadiri.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 32

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Pengamanan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGAWALAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 33

Perencanaan Pengawalan dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 34

Satpol PP melaksanakan Pengawalan dengan cara:

- a. berjalan kaki; dan
- b. mengendarai kendaraan bermotor.

Pasal 35

Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan terhadap Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 36

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Pengawalan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 37

Perencanaan Penertiban dilaksanakan dengan menetapkan:

- a. sasaran dan objek;
- b. waktu pelaksanaan;
- c. tempat;
- d. bentuk dan metode penertiban;
- e. persiapan administrasi pelaksanaan; dan
- f. sarana prasarana pendukung.

Pasal 38

Sasaran dan objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- c. tertib penyelenggaraan sarana promosi dan informasi;
- d. tertib sungai, saluran air, kolong/danau, dan pinggir pantai;
- e. tertib lingkungan;
- f. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- g. tertib bangunan;
- h. tertib kesehatan;
- i. tertib kependudukan;
- j. tertib sosial; dan
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 39

- (1) Setiap OPD melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hasil pengawasan, pembinaan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Penertiban oleh Satpol PP.

Pasal 40

Penertiban oleh Satpol PP dapat dilakukan berdasarkan:

- a. teguran tertulis;
- b. aduan masyarakat ; dan/atau
- c. kegiatan rutin.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 41

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan Penertiban disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.
- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 42

Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dilakukan dengan menetapkan sasaran, objek, waktu pelaksanaan, tempat, bentuk dan metode pelaksanaan, serta administrasi pelaksanaan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 43

Penanganan unjuk rasa dilaksanakan oleh Satpol PP dengan:

- a. survey lapangan;
- b. komunikasi dengan OPD, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia;
- c. penyiapan personil Satpol PP;
- d. pengamanan aset Daerah;
- e. negosiasi dengan pengunjuk rasa; dan/atau
- f. upaya penyelesaian aksi unjuk rasa.

Pasal 44

Dalam hal terjadi kerusuhan massa, Satpol PP melakukan:

- a. pengamanan aset Daerah;
- b. komunikasi dengan OPD, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia untuk menyiapkan bantuan personil Satpol PP; dan
- c. membantu mengendalikan masa.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 45

- (1) Satpol PP membuat laporan pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap kali selesai melakukan kegiatan.

- (3) Format Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Trantibum.

Pasal 47

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan melalui:
 - a. pelaporan; dan/atau
 - b. pemantauan lapangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 48

Pembiayaan operasional penyelenggaraan Trantibum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,



MUHD. FIRMANSYAH

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PATROLI

NO	NAMA PETUGAS	DASAR	RUTE/SASARAN PATROLI	KENDARAAN	WAKTU		HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
					BERANGKAT	KEMBALI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tanjung Balai Karimun,

Yang membuat
laporan

.....


BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

FORMAT LAPORAN PENGAMANAN

A. LAPORAN MUTASI PENGAMANAN/PIKET JAGA

Hari :.....
Tanggal :.....
Pukul :.....

No	Nama

pada hari ini tanggal pukulWIB, telah menerima tugas dan tanggungjawab pengamanan/ piket jaga selamajam dalam keadaan dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan

No	Jam	Kejadian

Tanjung Balai Karimun,
Petugas,

.....


BUPATI KARIMUN,
AUNUR RAFIQ

B. LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAMANAN PEJABAT/ACARA

NO	NAMA PETUGAS	DASAR	PEJABAT	ACARA	HASIL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7

Tanjung Balai Karimun,
Yang membuat laporan

.....


BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWALAN

NO	PETUGAS	DASAR	WAKTU	PEJABAT	ACARA	HAIL PELAKSANAAN	KETERANGAN

Tanjung Balai Karimun,

Yang membuat laporan

.....

 BUPATI KARIMUN,
 AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENERTIBAN

I. PENDAHULUAN

1. Dasar
2. Maksud dan tujuan
 - a. maksud
 - b. tujuan

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat
2. Sasaran yang ingin dicapai
3. Personil
4. Kendala/hambatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. DOKUMENTASI

V. PENUTUP

 BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

LAMPIRAN V:
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
 UMUM

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PENANGANAN UNJUK RASA

I. PENDAHULUAN

1. Dasar

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang kegiatan

b. Tujuan

Laporan ini bertujuan sebagai bahan masukan kepada pimpinan untuk mengambil langkah langkah dan kebijakan lebih lanjut.

II. PELAKSANAAN

1. Waktu dan tempat

2. Personil

3. Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

IV. DOKUMENTASI

V. PENUTUP

 BUPATI KARIMUN, 
 AUNUR RAFIQ 